

**PERAN UNIT PPA POLRES PASAMAN BARAT DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Executive Summary



Diajukan oleh:

FARISA UMMAIRA
NPM. 1910012111027

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 03/PID/02/II-2023

Nama : Farisa Ummaira
NPM : 1910012111027
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)
Polres Pasaman Barat Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



PERAN UNIT PPA POLRES PASAMAN BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Farisa Ummaira¹, Syafridatati, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: farisaummaira98@gmail.com

ABSTRACT

Child victims of sexual violence are regulated in Article 82 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The PPA unit has played a role in dealing with child victims of sexual violence. Formulation of the problem: (1) What is the role of the West Pasaman Police PPA Unit in providing legal protection for child victims of sexual violence? (2) What are the inhibiting factors of the West Pasaman Police PPA Unit in providing legal protection to children as victims of sexual violence? This type of research is sociological juridical, the data source used is primary and secondary data. Collection techniques with document studies and interviews, data analysis qualitatively. The conclusion of the research results: (1) The role of the PPA Unit is to receive reports, interrogate victims, examine post-mortem examinations, ensure the confidentiality of information, provide security for victims, inform progress of cases to reporters. (2) The inhibiting factors for the PPA Unit are internal factors and external factors.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence

I. PENDAHULUAN

Anak dari korban kekerasan seksual mengalami penderitaan psikis dan fisik. Korban sebagai orang yang secara individu mengalami kerugian dari segi fisik dan mental akan membuat korban merasa terganggu dengan keterbelakangan kejadian yang di alaminya akan berdampak buruk bagi korban. Penjelasan kekerasan seksual yaitu tindakan merendahkan, menghina, melecehkan seseorang dan tidak adanya pengizinan dari pihak bersangkutan sehingga terjadi suatu paksaan terhadap seseorang.

Anak pada saat ini sudah banyak menjadi korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual maka orang tua dan keluarga harus sedemikian baiknya memahami tentang situasi atau kondisi yang dialami oleh anak supaya anak tidak merasa kesepian untuk menjalani kehidupan yang terus berlanjut dan akan lebih mudah untuk bercerita kepada

keluarga terkait permasalahan yang dihadapi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebutkan UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak mencakup perlindungan agama, pendidikan, sosial, kesehatan dan khusus.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERAN UNIT PPA POLRES PASBAR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Unit PPA Polres Pasbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

2. Apakah faktor penghambat Unit PPA Polres Pasbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran dari Unit PPA Polres Pasbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat Unit PPA Polres Pasbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan untuk melakukan suatu kegiatan yang ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan bertujuan untuk memahami gejala dari hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

1. Jenis penelitian yaitu yuridis sosiologis, yakni dengan mengamati masalah dengan cara penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data diperoleh dari wawancara 3 anggota Kepolisian yaitu AIPDA Khairil Azwar, S.H, BRIPKA Mursyid, BRIPDA Ainun Wahyuni.

a. Data Sekunder

Data diperoleh dari dokumen yang resmi, literatur, atau sumber yang tertulis berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Cara untuk mendapatkan data dari sumber tertulis.

b. Wawancara

Fakta sebenarnya didapatkan dengan komunikasi secara langsung seperti mengajukan beberapa pertanyaan.

4. Data analisis secara kualitatif

Data diuraikan dari hasil yang diperoleh pada saat penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Unit PPA Polres Pasbar dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Menerima laporan pengaduan dari pihak korban.
2. Melakukan tahap introgasi terhadap orang tua, keluarga, dan korban.
3. Melakukan pemeriksaan visum.
4. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
5. Memberikan keamanan dan keselamatan korban.
6. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor.

Data Anak korban kekerasan seksual Tahun 2020-2022:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	33
2	2021	27
3	2022	20

Sumber Data: Polres Pasaman Barat

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat menurun setiap tahunnya, dengan begitu adanya perkembangan dari usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan berbagai

cara dalam memberantas kekerasan seksual terhadap anak agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan pidana dengan berbagai bentuk usaha sehingga dapat menurun korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya anak pada setiap tahunnya.

B. Faktor penghambat Unit PPA Polres Pasbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

1. Faktor internal
 - 1) Lambatnya pengaduan
 - 2) Korban tidak ingin melapor
 - 3) Kekurangan alat bukti saksi
 - 4) Tidak adanya visum
 - 5) Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban
2. Faktor eksternal
 - 1) Kurangnya sarana dan prasarana
 - 2) Kurangnya koordinasi lembaga penegak

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Peran Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan menerima laporan pengaduan pihak korban, melakukan introgasi terhadap korban, melakukan visum, menjamin kerahasiaan informasi, memberikan keamanan dan keselamatan korban, dan memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor. Faktor penghambat Unit PPA yaitu faktor internal dan eksternal.

B. Saran

1. Orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak.

2. Pemerintah memberikan hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku.
3. Pihak kepolisian dan pemerintah setempat melakukan sosialisasi di daerah yang rawan akan terjadinya suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Harrys Pratama Teguh, 2018, , *Kasus Terkini Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Andipublisher, Yogyakarta.

_____2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Andipublisher, Yogyakarta.

Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*, Univeristas Lampung, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis.
5. Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.